



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR : 7 TAHUN 1986 SERI A NO.1

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G

NOMOR : 7 TAHUN 1983

T E N T A N G

PAJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG

LAWET

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang terdapat beberapa pengusaha yang mengelola sarang - burung lawet ;
- b. bahwa dari pengelolaan sarang burung lawet tersebut para pengusaha mendapatkan keuntungan yang memadai maka perlu dikenakan pajak ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan - Daerah tentang Pajak Pengambilan Sa-

rang burung Lawet.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Pemalang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PAJAK PENGAMBILAN SARANG BURUNG LAWET.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Pengusaha : ialah seseorang atau Badan Hukum yang menggunakan sarang burung layet sebagai salah satu mata pencaharian didalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1). Setiap pengusaha diwajibkan memiliki surat izin usaha dari Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengusaha diharuskan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan disertai keterangan mengenai :
 - a. Nama dan alamat pemohon ;
 - b. Nama dan alamat tempat usaha ;
 - c. Luas bangunan tempat usaha.
- (3). Disamping keterangan pada surat permohonan sebagaimana ayat (2) Pasal ini, pengusaha harus juga melampirkan ;
 - a. Kartu tanda penduduk ;
 - b. Surat keterangan kewarganegaraan ;

- c. Gambar situasi tempat usaha ;
 - d. Surat keterangan kelakuan baik.
- (4) Izin diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi ;
- (5) Terhadap pemohon dikenakan biaya izin usaha Sarang-Burung Lawet sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) untuk selama berlakunya izin tersebut.

B A B III

KETENTUAN PAJAK

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha dikenakan pajak pengambilan sarang burung lawet ;
- (2) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)-Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pengambilan didalam tanah/bangunan milik Negara sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari hasil bersih/netto setiap kali pengambilan ;
 - b. Untuk pengambilan diatas dan didalam tanah/bangunan milik perorangan Swasta sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari hasil bersih/netto setiap kali pengambilan.
- (3) Setiap akan melakukan pengambilan sarang burung lawet (panen) pengusaha sebelumnya diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

B A B IV
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang menyangkut masalah perizinan diserahkan kepada Bagian-Perekonomian ;
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang menyangkut pelaksanaan pemungutan pajak di serahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
- (3) Semua hasil pungutan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah.

B A B V
KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 5

Untuk menjaga kelestarian hidup dan berkembang biaknya burung-burung lawet dan yang sejenis dilarang melakukan pengambilan sarang burung (masa panen) melebihi tiga kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Barang siapa melakukan pelanggaran atas ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 atau tidak memenuhi pungutan-pungutan tersebut pada Pasal 2 ayat (5), Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan-Daerah ini akan diambil tindakan pencabutan izin

dan/atau penutupan tempat pengambilan sarang burung lewat dengan ketentuan bahwa biaya untuk keperluan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pengusaha.

B A B VI

P E N Y I D I K A N

Pasal 7

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pematang yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan ini berwenang :
1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 2. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 3. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa pengenal dari tersangka.

4. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 5. Mengambil sidikjari dan memotret seseorang.
 6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa se-
bagai tersangka dan saksi.
 7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam -
hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 8. Mengadakan penghentian penyidikan setelah menda-
pat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan meru-
pakan tindak pidana dan selanjutnya melalui pe-
nyidik memberi tahukan hal tersebut kepada Penun-
tut Umum, tersangka atau keluarganya.
 9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang da-
pat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat beri-
ta Acara setiap tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Pemabukkan rumah.
 - c. Penyitaan benda.
 - d. Pemeriksaan surat.
 - e. Pemeriksaan saksi.
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan -
nya kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusan -
kepada POLRI.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, maka pelanggaran atas Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Pemalang, 28 Juni 1983

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
DAERAH TK. II PEMALANG.

Ketua

ttd.

MOCH. SAMINGOEN

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PEMALANG

ttd

SLAMET HARYANTO, BA

Bisahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan tanggal 6 Maret 1986 Nomor :
188.3/91840.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pematang Nomor : 7
Tanggal 25 Juni Tahun 1986
Seri A No. 1.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Pematang

CAP. ttd.

MOCH. CHAERON, BA
NIP. 500 011 883